



P U T U S A N

Perkara No. 09/G/2008/PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

ROBERTO NELSON TAMBUNAN Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan PT. CALTEX, Tempat tinggal
Jalan Umban Sari Rumbai Atas RT.02/RW.08
No.151 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya :

1. BOY GUNAWAN,
S.H.

2. YUHERMAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja
Advokat/Pengacara dari Kantor BOY GUNAWAN, SH.
YUHERMAN, SH. & ASSOCIATES, Jalan K.H.
Agussalim No. 2 A (Komplek CV. Tapak Lapan)
Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** berkedudukan
di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang
Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya :



1. ABD. RAJAB. N, S.H.

2. SUHAIRI, S.H.

Keduanya

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.107/050/III/2008 tertanggal 03 Maret 2008, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **WITA ARLIZA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Utama No.39 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. AFRIZAL SYOMA, S.H.

2. NOFITRI KOTO, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Law Firm "A. SYOMA, N. KOTO & ASSOCIATES, Jalan Akasia No.4 Harapan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2008, selanjutnya disebut sebagai
....**TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

3. **Drs. SARI NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Utama No.39 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. AFRIZAL SYOMA, S.H.

2. NOFITRI KOTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara dari Kantor Law Firm "A.
SYOMA, N. KOTO & ASSOCIATES, Jalan Akasia
No.4 Harapan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2008,
selanjutnya disebut sebagai
....**TERGUGAT II INTERVENSI 2** ;

Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No.A.09/Pen.LD/2008/PTUN-Pbr tanggal 18
Pebruari 2008 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No.A.09/Pen.MH/2008/PTUN-Pbr tanggal 20
Pebruari 2008 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus
dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No.A.09/Pen.MH/2008/PTUN-Pbr tanggal 31
Juli 2008 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.09/Pen.PP/2008/PTUN-Pbr tertanggal 25 Pebruari 2008
Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.09/Pen.HS/2008/ PTUN-Pbr tertanggal 01 April 2008 Tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Putusan Sela No.09/G/2008/PTUN-Pbr
tertanggal 22 April 2008 Tentang masuknya Tergugat II
Intervensi 1 dan 2 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Pebruari 2008 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 April 2008 dengan Register Perkara No.09/G/2008/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 23.450 M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh hak membeli antara Penggugat dengan RASIDIN, berdasarkan Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983 dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terletak dahulunya di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sekarang karena pemekaran Kecamatan berubah menjadi Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah Sdr. Hamzah..... ± 70 M ;

Timur berbatas dengan tanah Sdr. Zainal Rasyid..... ± 335 M ;

Selatan berbatas dengan tanah Jalan Panam..... ± 70 M ;

Barat berbatas dengan tanah Sdr. Rasidin..... ± 335 M ;

2. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat maka Penggugat langsung menguasai tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga dan sampai saat ini tanah milik Penggugat tidak pernah dijual/digadaikan



kepada pihak lain ;

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2007 Penggugat datang ke tanah milik Penggugat untuk membersihkan tanah tersebut namun Penggugat didatangi dan dilarang oleh seseorang yang tidak Penggugat kenal mengatakan bahwa tanah yang Penggugat bersihkan adalah tanah milik Drs. Sari Nurdin dan Wita Arliza, namun Penggugat menolak tanah milik Penggugat dikatakan milik orang lain (Drs. Sari Nurdin) ;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, melalui orang Penggugat yang bernama Manik mengadakan pertemuan dengan orang yang mendatangi Penggugat untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut dan Penggugat memberikan foto copy Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983 kepada Saudara Manik untuk diperlihatkan kepada orang yang melarang Penggugat membersihkan tanah dan lahan milik Penggugat ;

5. Bahwa
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Saudara Manik melaporkan hasil pertemuannya kepada Penggugat dan Saudara Manik memberikan kepada Penggugat 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.174/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
6. Bahwa setelah Penggugat mendapat 2 (dua) Sertipikat dimaksud diatas kemudian Penggugat melakukan pengecekan ke lokasi objek perkara ternyata Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.174/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza berdasarkan Akta Jual Beli No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berada diatas tanah milik Penggugat yang dibeli kepada Rasidin berdasar Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983, seluas 23.450 M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

7. Bahwa didalam Sertipikat Hak Milik No.1318, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terdapat tanah Penggugat diatasnya atau tumpang tindih seluas 1.807 M2 (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) dan didalam Sertipikat Hak Milik No.1317, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) keseluruhannya adalah tanah milik

Penggugat

Penggugat, kemudian setelah ditotalkan jumlah kedua sertipikat tersebut terdapat luasnya 21.634 M2 (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) sehingga tanah Penggugat yang dibeli kepada Rasidin berdasarkan Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983, masih terdapat kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) ;

8. Bahwa terhadap kekurangan tanah Penggugat seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) Penggugat temukan dalam proses Persiapan Gugatan pada tanggal 27 Maret 2008, yaitu Tergugat menunjukkan Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza berdasarkan Akta Jual Beli No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan demikian sebahagian tanah Penggugat seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) berada diatas atau tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No.1316 ;

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon

selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.174/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza berdasarkan Akta Jual Beli No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, oleh karena upaya Penggugat untuk mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983 dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi terhambat dan atau menjadi terhalang ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut termasuk dalam domisili hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa

10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.174/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza berdasarkan Akta Jual Beli No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diketahui Penggugat pada tanggal 22 Desember 2007, dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“Gugatan
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”

11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.174/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza berdasarkan Akta Jual Beli No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang

secara

secara hukum telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

12. Bahwa didalam menerbitkan 3 (tiga) buah Sertipikat dimaksud diatas Tergugat tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar, tidak cermat serta dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik dan penyajian data fisik maupun data yuridis dari perolehan hak penerbitan Sertipikat a quo, karena sebelum Sertipikat diterbitkan Tergugat, terhadap objek perkara telah lebih dahulu dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat yang diperoleh dengan cara hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kepada Rasidin berdasarkan Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983 dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kampar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan demikian tindakan Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat a quo yang tidak mengumpulkan data baik data fisik maupun data yuridis serta tidak meninjau ke lapangan adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan undang-undang yaitu Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berhubung karena Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan undang-undang maka penerbitan sertipikat a quo adalah mengandung cacat hukum sehingga berdasarkan hukum harus dibatalkan ;

Vide

Vide : Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya.
- c. Penerbitan Sertipikat.
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :



- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Vide : Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak :

- a. Hak atas tanah baru dapat dibuktikan dengan

:

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan ;
2. Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah milik ;

13. Bahwa dengan diterbitkan Sertipikat a quo diatas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasainya atau dikuasai oleh pihak lain dengan demikian tindakan Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1318 pada



tanggal

tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Razali sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin, Sertipikat Hak Milik No.1317 pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Razali sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin, serta Sertipikat Hak Milik No.1316 pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan hukum, peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa gugatan Penggugat terbukti didukung dengan fakta hukum yang kuat dan benar, maka sangat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap objek sengketa dipindah tangankan, digadaikan atau dijual belikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan atau pihak ketiga maka berdasarkan Pasal 67 ayat dan ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :

(2) Penggugat

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari sengketanya.

Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Sertipikat Hak Milik No.1318 diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Razali sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Sertipikat Hak Milik No.1317 diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Razali sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta Sertipikat Hak Milik No.1316 diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat ;
2. Mewajibkan/memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan :

- Sertipikat
- Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin berdasarkan Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebahagian seluas 1.807 M2 (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) adalah tanah milik Penggugat, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10



Mei 2004 dahulunya atas nama Razali,
sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin
berdasarkan Akta Jual Beli
No.174/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004
dibuat oleh Syafrizon selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
terletak di Desa Karya Indah Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar,
keseluruhannya adalah tanah milik
Penggugat, sampai adanya putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat
Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07
Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan
belas ribu lima ratus lima puluh meter
persegi) diterbitkan pada tanggal 10
Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto
sekarang atas nama Wita Arliza
berdasarkan Akta Jual Beli

No.177/.....

No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat
oleh Syafrizon selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) yang terletak di Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sebahagian
seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga
meter persegi) adalah tanah milik Penggugat,
sampai adanya putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

seluruhnya ;

2. Menyatakan batal

atau tidak sah :

- Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin sebatas tanah milik Penggugat seluas 1.807 M2 (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) ;
- Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin ;
- Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza, sebatas tanah milik Penggugat seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat

Keputusan :

- Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin sebatas tanah milik Penggugat seluas 1.807 M2 (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) ;
- Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin ;
- Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza, sebatas tanah milik Penggugat seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2008 yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi/Jawaban tentang kewenangan absolut Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/perkara yang diajukan Penggugat dengan register gugatan No.09/G.TUN/208/PTUN-Pbr., karena gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2004, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1318/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama RAZALI, Surat Ukur No. 1244/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei 2004 seluas 11.237 M berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) PPAT No.175/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 telah dialihkan kepada Drs. SARINURDIN dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1317/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama RAZALI, Surat Ukur No.1243/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei 2004 seluas 19.550 M berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) PPAT No.174/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 telah dialihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Drs. SARINURDIN dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1316/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama YUSLIANTO, Surat Ukur No. 1242/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei 2004 seluas 19.550 M berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) PPAT No.177/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 telah dialihkan kepada WITA ARLIZA, atau telah 3 tahun 9 bulan sejak penerbitan Keputusan TUN tersebut, atau telah 103 hari sejak diketahuinya bahwa tanah tersebut telah terdaftar (disertipikatkan) atas nama pihak lain, hingga didaftarkannya gugatan ini (tanggal 13 Pebruari 2008) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah seharusnya menolak gugatan ini demi terciptanya kepastian hukum ;

2. Tentang Kewenangan Absolut.

Bahwa dengan diterbitkannya sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil- dalil gugatan



Penggugat kecuali
terhadap hal- hal
yang diakui secara
tegas
kebenarannya ;

2. Bahwa keterangan
Penggugat yang
menyatakan bahwa
Penggugat menguasai
tanah perkara
secara terus
menerus sejak
membelinya
berdasarkan Akta
Jual Beli
No.219/PPAT/1983
tertanggal 29 Maret
1983 bertentangan
dengan fakta yang
sebenarnya, karena
pada keterangan
lainnya Penggugat
menyatakan bahwa
Penggugat baru
melihat kembali
tanah perkara
pada bulan Oktober
2007, artinya tanah
tersebut telah
diterlantarkan oleh
Penggugat, hal ini



dapat mengakibatkan
tanah tersebut
jatuh kepada negara
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 5
Tahun 1960, yang
berbunyi :

“Hak Milik Hapus bila :

a. tanahnya jatuh kepada negara :

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 ;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;
3. karena diterlantarkan ;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat (2).

b. Tanahnya musnah.”

3. Prosedur penerbitan
Keputusan Tata
Usaha Negara oleh
Tergugat merupakan
satu kesatuan yang
utuh dan tak dapat
dipisah-pisahkan,
oleh karena itu
Penggugat sangat
keliru jika minta



pembatalan sebagian
terhadap suatu
Keputusan Tata
Usaha Negara, maka
menurut hukum
gugatan Penggugat
dalam Perkara
No.09/G.TUN/2008/PT
UN-Pbr. harus
dinyatakan
ditolak ;

4. Bahwa Keputusan
Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat
Hak Milik (SHM) No.
1318/Desa Karya
Indah tanggal 10
Mei 2004 atas nama
RAZALI, Surat Ukur
No.
1244/18.22/R/2004
tanggal 07 Mei 2004
seluas 11.237 M²
berdasarkan Akte
Jual Beli (AJB)
PPAT No.175/TP/2004
tanggal 29 Juli
2004 telah
dialihkan kepada
Drs. SARINURDIN dan
Sertipikat Hak
Milik (SHM) No.



1317/Desa Karya
Indah tanggal 10
Mei 2004 atas nama
RAZALI, Surat Ukur
No.1243/18.22/R/200
4 tanggal 07 Mei
2004 seluas 19.550
M berdasarkan Akte
Jual Beli (AJB)
PPAT No.174/TP/2004
tanggal 29 Juli
2004 telah
dialihkan kepada
Drs. SARINURDIN dan
Sertipikat Hak
Milik (SHM)
No.1316/Desa Karya
Indah tanggal 10
Mei 2004 atas nama
YUSLIANTO, Surat
Ukur No.
1242/18.22/R/2004
tanggal 07 Mei 2004
seluas 19.550 M
berdasarkan Akte
Jual Beli (AJB)
PPAT No.177/TP/2004
tanggal 29 Juli
2004 telah
dialihkan kepada
WITA ARLIZA
tersebut telah



diproses sesuai
prosedur dan
ketentuan hukum
yang berlaku
sebagaimana diatur
dalam Pasal 12
Peraturan
Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah :

- a. pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui data- data tentang letak/posisi dan luas tanah terperkara ;
- b. pembuktian hak dari data- data yuridisnya sehingga diketahui subjek haknya dan pembukuannya ;
- c. penerbitan sertifikat ;
- d. penyajian data fisik dan yuridis ;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Sehingga tuduhan Penggugat yang menyebut Tergugat tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar dan tidak cermat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum ;

5. Bahwa Sertifikat
Hak Milik (SHM) No.
1318/Desa Karya
Indah tanggal 10
Mei 2004 atas nama
RAZALI, Surat Ukur
No.1244/18.22/R/200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tanggal 07 Mei

2004 seluas 11.237

M berdasarkan Akte

Jual Beli (AJB)

PPAT No.175/TP/2004

tanggal 29 Juli

2004 telah

dialihkan kepada

Drs. SARINURDIN

dibebani oleh Hak

Tanggungan pada PT.

Bank Pan Indonesia

Tbk berkedudukan di

Jakarta dengan Hak

Tanggungan

No.1021/2007

sebesar

Rp.150.000.000,-

dan Sertipikat Hak

Milik (SHM) No.

1317/Desa Karya

Indah tanggal 10

Mei 2004 atas nama

RAZALI, Surat Ukur

No.1243/18.22/R/200

4 tanggal 07 Mei

2004 seluas 19.550

M berdasarkan Akte

Jual Beli (AJB)

PPAT No.174/TP/2004

tanggal 29 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 telah
dialihkan kepada
Drs. SARINURDIN
dibebani oleh Hak
Tanggungan pada PT.
Bank Pan Indonesia
Tbk berkedudukan di
Jakarta dengan Hak
Tanggungan
No.1009/2006
sebesar
Rp.250.000.000,-
dan Sertipikat Hak
Milik (SHM) No.
1316/Desa Karya
Indah tanggal 10
Mei 2004 atas nama
YUSLIANTO, Surat
Ukur No.
1242/18.22/R/2004
tanggal 07 Mei 2004
seluas 19.550 M²
berdasarkan Akte
Jual Beli (AJB)
PPAT No.177/TP/2004
tanggal
29 Juli 2004
telah dialihkan
kepada WITA ARLIZA
dibebani oleh Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan

Tanggungan pada PT. Bank Pan Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta dengan Hak Tanggungan No.1008/2006 sebesar Rp.250.000.000,- oleh karena itu segala perbuatan hukum terhadap objek perkara a quo harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, khususnya Pasal 7 yang berbunyi "Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada."

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Penggugat, karena tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah terlampaui ;
2. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena merupakan kewenangan Peradilan Umum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1318/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama RAZALI, Surat Ukur No. 1244/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei 2004 seluas 11.237 M berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) PPAT No.175/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 telah dialihkan kepada Drs. SARINURDIN dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1317/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama RAZALI, Surat Ukur No.1243/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 seluas 19.550 M berdasarkan Akte Jual
Beli (AJB) PPAT No.174/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004
telah dialihkan

kepada

kepada Drs. SARINURDIN dan Sertipikat Hak Milik (SHM)
No.1316/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama
YUSLIANTO, Surat Ukur No.1242/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei
2004 seluas 19.550 M berdasarkan Akte Jual Beli (AJB)
PPAT No.177/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 telah dialihkan
kepada WITA ARLIZA, telah sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku ;

3. Menolak permohonan Penggugat untuk penangguhan
pelaksanaan/ perbuatan hukum terhadap Sertipikat Hak
Milik (SHM) No.1318/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei
2004 atas nama RAZALI, Surat Ukur No.1244/18.22/R/2004
tanggal 07 Mei 2004 seluas 11.237 M berdasarkan Akte
Jual Beli (AJB) PPAT No.175/TP/2004 tanggal 29 Juli
2004 telah dialihkan kepada Drs. SARINURDIN dan
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1317/Desa Karya Indah
tanggal 10 Mei 2004 atas nama RAZALI, Surat Ukur
No.1243/18.22/R/2004 tanggal 07 Mei 2004 seluas 19.550
M berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) PPAT No.174/TP/2004
tanggal 29 Juli 2004 telah dialihkan kepada
Drs. SARINURDIN dan Sertipikat Hak Milik (SHM)
No.1316/Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama
YUSLIANTO, Surat Ukur No.1242/18.22/R/2004 tanggal 07
Mei 2004 seluas 19.550 M berdasarkan Akte Jual Beli
(AJB) PPAT No.177/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 telah
dialihkan kepada WITA ARLIZA ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya- biaya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 April 2008 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI 1. Tentang Wewenang Mengadili :

Bahwa Penggugat telah sangat keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register Gugatan No.09/G.TUN/2008/PTUN-Pbr. tentang kepemilikan sebidang tanah dengan luas 23.450 M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I dan II sehingga nyata- nyata dan tegas hal ini masalah hak keperdataan yang merupakan wewenang dan atau ruang lingkup peradilan umum untuk mengadilinya, bukan merupakan ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan absolut) berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

2. EKSEPSI 2. Tentang Telah Lewat Tenggang Waktu :

- a. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan adalah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (objek perkara a quo) sudah semenjak bulan Pebruari 2007 sehubungan dengan adanya orang suruhan Penggugat melakukan aktifitas di tanah objek perkara dan pada waktu itu SAMSULBAHRI sebagai orang yang bekerjasama dengan Tergugat II Intervensi I dan II udah



memberitahukan, jelas sudah lebih 90 hari sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

b. Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya surat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi I dan II berdasarkan orang suruhan Penggugat adalah Saudara R. DAMANIK Cs. sewaktu R. DAMANIK Cs. melakukan perusakan di lahan yang digarap dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi I dan II, kemudian Tergugat II Intervensi I dan II, bukti- bukti serta saksi membuat laporan sesuai dengan Laporan No.Pol. : STPL/01/03/K/2007/TPG. ;

c. Bahwa
c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat keliru, banyak hal- hal yang terdapat kesalahan dalam hal mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dimana Penggugat mengetahui adanya sertipikat pada bulan Pebruari 2007 dan kemudian pada September 2007 sebenarnya Penggugat telah mengetahui karena pada saat itu Tergugat II Intervensi I dan II tegaskan lagi dengan adanya Laporan ke Polisi Militer di Jalan A. Yani dan setelah proses laporan tersebut Tergugat II Intervensi I dan II ketika itu Tergugat II Intervensi I dan II diadakan pertemuan dengan orang suruhan Penggugat yaitu R. Damanik yang dilakukan di Kantor POM ;

3. EKSEPSI 3. Tentang Obscuur Libels :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat masalah objek perkara yaitu tanah seluas 23.450 M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dari RASIDIN berdasarkan Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tertanggal 29 Maret 1983 adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dimana saat masih hutan belukar telah diolah dan digarap oleh Saudara Razali bersama anaknya Yuslianto sampai saat proses terbitnya Sertipikat atas nama Razali dan Yuslianto sampai terjadinya jual beli antara Razali dan Yuslianto dengan Tergugat II Intervensi I dan II hingga saat ini masih diolah dan digarap dengan cara menanam melon, cabe dan tumbuhan lainnya dan tidak pernah timbul permasalahan dengan pihak lain maupun juga dengan Rasidin ;

Dan gugatan Penggugat sangat keliru sekali tentang objek tanah terperkara dimana Sertipikat Hak Milik No.1316, Sertipikat Hak Milik No.1317 dan Sertipikat Hak Milik No.1318 objek tanahnya sangat berbeda sekali maupun orangnya. Dimana Sertipikat Hak

Milik

Milik No.1316 yang berbatas dan bersebelahan dengan Sertipikat Hak Milik No.1317 atas nama Yuslianto sedang Sertipikat Hak Milik No.1317 berbatas dan bersebelahan dengan Sertipikat Hak Milik No.1317 atas nama Razali dan Sertipikat Hak Milik No.1318 berbatas dengan Jalan Pembangunan dan oleh karena objek tanah yang menjadi objek tanah terperkara jelas dan nyata tidak sama atau posisinya tidak cocok dengan fakta sebenarnya maka menurut hukum gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi I dan II membantah dan menolak dalil- dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan mohon dalil- dalil dalam Eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam tanggapan/jawaban pokok perkara ini kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan II sangat keberatan atas gugatan Penggugat a quo dengan menjadikan Sertipikat Hak Milik No.1318 atas nama Drs. Sari Nurdin dan Sertipikat Hak Milik No.1317 ats nama Drs, Sari Nurdin serta Sertipikat Hak Milik No.1316 atas nama Wita Arliza sebagai objek perkara adalah sangat keliru sekali dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, karena kalau diperhatikan dasar dari alas hak kepemilikan Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No.217/PPAT/1983 tertanggal 28 Maret 1983 dan sedangkan dasar dari alas hak kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi I dan II berdasarkan Surat Keterangan Izin Pengelolaan Tanah No.27/XII/1979 tertanggal 25 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru (Herman) atas nama Razali dan yang telah digarap oleh Razali semenjak tahun 1976 yang pada saat itu masih hutan dan semak belukar jauh sebelum keluarnya alas hak dari Penggugat ;
3. Bahwa
3. Bahwa semenjak Tergugat II Intervensi I dan II



telah melakukan jual beli tanah tersebut berdasarkan Akte Jual Beli No.175/TP/2004 dan No.174/TP/2004 serta No.177/TP/2004 tertanggal 29 Juli 2004 dibuat oleh Syafrizon selaku PPAT. Maka tanah tersebut Tergugat II Intervensi I dan II kuasai dan digarap dengan cara menanam cabe, melon dan tanaman lainnya yang proses kepemilikannya telah melalui prosedur yuridis formal oleh karena itu Tergugat II Intervensi I dan II adalah pembeli tanah tersebut mempunyai itikat baik haruslah dilindungi hukum, jadi sangat tidak beralasan Penggugat mengatakan menguasai tanah objek perkara a quo semenjak tahun 1983 dan oleh karena itu dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 s/d 5 adalah tidak benar karena semenjak adanya kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh orang suruhan Penggugat bahwa orang yang bekerjasama dengan Tergugat II Intervensi I dan II telah memberitahukan bahwa tanah yang dikerjakan oleh orang suruhan Penggugat tersebut adalah sudah bersertipikat yaitu atas nama Bapak Sari Nurdin dan Ibu Wita Arliza ;

Bahwa juga pada waktu dilaporkan di Polisi Militer orang suruhan Penggugat yang bernama RD. Damanik juga telah diberikan foto copy Sertipikat Hak Milik objek perkara a quo jadi tidak benar bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat tanah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007 ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 dan 8 menyatakan dalam gugatannya yaitu menjumlahkan



luas tanah yang terdapat dalam 2 sertipikat tersebut masih kurang dan bertumpang tindih dengan Sertipikat No.1316 atas nama Wita Arliza adalah dalil menggambarkan bahwa sebenarnya Penggugat tidak pernah menguasai apalagi mengolah tanah yang menurut Penggugat diperdapat dengan cara jual beli dari Rasidin ;

6. Bahwa

6. Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat pada poin 9 s/d 12 yang menyatakan Tergugat (BPN Kampar) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1375 dan Sertipikat Hak Milik No.1318 dan No.1317 serta 1316 yang dahulunya atas nama masing- masing Razali, Razli dan Yuslianto yang sekarang telah terjadi peralihan hak atas nama Tergugat II Intervensi I dan II adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana melakukan perbuatan sewenang- wenang dan tidak sesuai dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar dan cermat. Adalah sangat tidak tegas dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan/menjelaskan perbuatan hukum yang bagaimana yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dahulunya atas nama Razali, Razli dan Yuslianto yang saat ini telah terjadi peralihan hak atas nama Tergugat II Intervensi I dan II



tidak pernah meneliti, mengkaji secara benar dan cermat yang bagaimana dilakukan oleh Tergugat (BPN Kampar), Penggugat hanya menuduh Tergugat (BPN Kampar) melakukan perbuatan tetapi tidak menguraikan dengan cermat dan jelas kesalahan dan pelanggaran hukum yang bagaimana dilakukan oleh Tergugat (BPN Kampar) dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1318 dan 1317 serta 1316 yang terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tertanggal 10 Mei 2004 maka jelas dan tegas menurut hukum gugatan Penggugat adalah kabur dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;

7. Bahwa

7. Bahwa dari uraian, penjelasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi I dan II tersebut diatas, maka jelas menurut hukum Akte Jual Beli No.217/PPAT/1983 tertanggal 28 Maret 1983 atas nama Penggugat adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dan karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No.1375 dan Sertipikat Hak Milik No.1376 atas nama Tergugat II Intervensi I dan II maka jelas dan tegas surat dasar/alas hak kepemilikan Penggugat adalah cacat dan batal demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segala akibat hukumnya ;

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa permohonan penundaan yang Penggugat mohonkan/kemukakan dalam perkara a quo adalah sangat tidak beralasan karena objek perkara a quo sudah terlaksana dan juga telah terjadi proses peralihan hak secara yuris formal, jadi permohonan penundaan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Tergugat II Intervensi I dan II kemukakan diatas maka Tergugat II Intervensi I dan II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia serta memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi I dan II secara keseluruhan ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat II Intervensi I dan II adalah pembeli yang beritikad baik ;
2. Menyatakan objek perkara yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik No.1318 Surat Ukur No.1244/18.22/R/2004 tanggal 7 Mei 2004 ;
 2. Sertipikat Hak Milik No.1317 Surat Ukur No.1243/18.22/R/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
 3. Sertipikat Hak Milik No.1316 Surat Ukur No.1242/18.22/R/2004 tanggal 10 Mei 2004 ;Adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan telah



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Menyatakan segala akibat hukum dari terbitnya objek perkara a quo adalah sah dan benar menurut hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan Replik dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak menyampaikan Replik maka Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga tidak menyampaikan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, sehingga telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa :

Bukti P-1 : Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983 tanggal 29 Maret 1983 ;

Bukti P-2 : Sceets – Kaart atas nama RN. Tambunan ;

Bukti P-3

Bukti P-3 : Surat Keterangan No.593/140/1983 tanggal 23 Maret 1983 ;

Bukti P-4 : Surat Pernyataan Tanah- Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama RN. Tambunan ;

Bukti P-5 : Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 ;

Bukti P-6 : Surat Pernyataan atas nama Rasidin Tahun 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, sehingga telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda T.1.A sampai dengan T.3.H berupa :

Bukti T.1.A : Buku Tanah Hak Milik No. 1316 Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama WITA ARLIZA (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1.B : Surat Permohonan Hak Milik Pertanian tanggal 12 Nopember 2003 atas nama YUSLIANTO (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1.C : Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSLIANTO (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T.1.D : Surat Keterangan No.593/2913/KI/2003 tanggal 27 Oktober 2003, Reg. No.311/SK/TP/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1.E : Gambar Ukur Tanah atas nama YUSLIANTO (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1.F.....

Bukti T.1.F : Peta Bidang Tanah Nomor : 1744/R/2003 tanggal 10 Desember 2003 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1.G : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. A No.157/RSL/KR/2004- 3P tanggal 5 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.1.H : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.115.520.1.05.2004- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YUSLIANTO, DKK (3 Persil) Atas Tanah Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.A : Buku Tanah Hak Milik No. 1317 Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama Drs.SARINURDIN (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.B : Surat Permohonan Hak Milik Pertanian tanggal 12 Nopember 2003 atas nama RAZALI (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.C : Kartu Tanda Penduduk atas nama RAZALI (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T.2.D : Surat Keterangan No.593/2915/KI/2003 tanggal 27 Oktober 2003, Reg. No.309/SK/TP/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.E : Gambar Ukur Tanah atas nama RAZALI (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.F : Peta Bidang Tanah Nomor : 1745/R/2003 tanggal 10 Desember 2003 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.G : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. A No.157/RSL/KR/2004- 3P tanggal 5 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.2.H.....

Bukti T.2.H : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.115.520.1.05.2004- 3 tanggal 7 Mei 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YUSLIANTO, DKK (3 Persil) Atas Tanah Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.3.A : Buku Tanah Hak Milik No. 1318 Desa Karya Indah tanggal 10 Mei 2004 atas nama Drs.SARINURDIN (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.3.B : Surat Permohonan Hak Milik Pertanian tanggal 12 Nopember 2003 atas nama RAZALI (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.3.C : Kartu Tanda Penduduk atas nama RAZALI (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T.3.D : Surat Keterangan No.593/2911/KI/2003 tanggal 27 Oktober 2003, Reg. No.309/SK/TP/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.3.E : Gambar Ukur Tanah atas nama RAZALI (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.3.F : Peta Bidang Tanah Nomor : 1747/R/2003 tanggal 10 Desember 2003 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.3.G : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. A No.157/RSL/KR/2004- 3P tanggal 5 Juni 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.3.H : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.115.520.1.05.2004- 3 tanggal 7 Mei 2004 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YUSLIANTO, DKK (3 Persil) Atas Tanah Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda T-II Int. 1 dan 2 - 1 sampai dengan

T-II Int. 1 dan 2 - 15 berupa :

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 1 : Surat Keterangan Izin Pengolahan Tanah No.27/XII/1979 tanggal 25 Desember 1979 (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 2 : Surat Tanda Pembayaran Ipeda (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 3 : Surat Keterangan No.593/2913/KI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 atas nama Yuslianto (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 4 : Surat Keterangan No.593/2915/KI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 atas nama Razali (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 5 : Surat Keterangan No.593/2911/KI/2003 tanggal 27 Oktober 2003 atas nama Razali (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 6 : Akta Jual Beli No.177/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 7 : Akta Jual Beli No.174/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 8 : Akta Jual Beli No.175/TP/2004 tanggal 29 Juli 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 9 : Sertipikat Hak Milik No.1316

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2004 atas nama Wita
Arliza (sesuai dengan foto copy) ;

Bukti T-II Int.....

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 10 : Sertipikat Hak Milik No.1317
tanggal 10 Mei 2004 atas nama Drs.
Sarinurdin (sesuai dengan foto
copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 11 : Sertipikat Hak Milik No.1318
tanggal 10 Mei 2004 atas nama Drs.
Sarinurdin (sesuai dengan foto
copy) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 12 : Surat Tanda Terima
No.06/PPAT/FP/VII/2004 tanggal 15
Juli 2004 (sesuai dengan aslinya)
;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 13 : Surat Pernyataan H. Herman
tanggal 16 Pebruari 2006 (sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 14 : Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB dan Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 1996
s/d 2007 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 15 : Surat Tanda Penerimaan
Laporan No.Pol. :
STPL/01/03/K/2007/TPG tanggal 06
Maret 2007 (sesuai dengan
aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi sebanyak
2 (dua) orang yang dimuka persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **RD. MK. BAGYOSARJONO** Tempat Lahir di Yogyakarta,
Tanggal Lahir 26 Juni 1937, Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki- Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal di Jalan Garuda Sakti
Gang Puskesmas RT.002 RW.007
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Saksi

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Sdr. Rasidin pada tahun 1983, karena pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru ;
- Bahwa Saksi sudah lupa luas tanah yang dijual oleh Sdr. Rasidin kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi, alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Sdr. Rasidin tersebut adalah Surat Keterangan Pengelolaan Tanah ;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut pada tahun 1988 sewaktu masih menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Baru ;
- Bahwa Saksi menyatakan telah menanda tangani Surat Jual Beli Tanah antara Sdr. Rasidin dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Tanah tersebut, para pihak, Ketua RT, Ketua RW, Saksi- saksi, Petugas Ukur dan Kepala Desa Simpang Baru melakukan peninjauan dan pengukuran atas tanah tersebut ;

- Bahwa setahu Saksi, yang menggarap tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat adalah Sdr. Rasidin sendiri ;

2. **RAMLI DAMANIK** Tempat Lahir di Pematang Siantar, Tanggal Lahir 27 Januari 1954, Jenis Kelamin Laki- Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Garuda RT.001 RW.005 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Saksi

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1980- an dan baru pada tahun 2007 Penggugat memberitahukan kepada Saksi bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kaya Indah ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Akta Jual Beli Tanah antara Sdr. Razali dengan Sdr. Drs. Sari Nurdin - Sdri. Wita Arliza ;
- Bahwa menurut Saksi, Akta Jual Beli tersebut diperlihatkan oleh Pengacara dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sari Nurdin - Sdri. Wita Arliza ;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007, Pengacara tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. Sari Nurdin - Sdri. Wita Arliza ;
- Bahwa menurut Saksi, ia tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah atas nama Razali, tetapi hanya pernah melihat Akta Jual Beli Tanah antara Sdr. Razali dengan Sdr. Drs. Sari Nurdin - Sdri. Wita Arliza ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **R A Z A L I**, Tempat Lahir di Teluk Petai, Tanggal Lahir 03 April 1950, Jenis Kelamin Laki- Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Sejahtera Palas RT.03 RW.05 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Agama Islam, Pekerjaan Petani ;

Saksi

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2003 Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin membeli



tanah miliknya seluas \pm 10 Ha ;

- Bahwa tanah tersebut dulunya Saksi peroleh dengan membuka hutan sekitar tahun 1976 ;
- Bahwa yang memberi izin kepada Saksi untuk membuka hutan tersebut adalah Kepala Desa Simpang Baru bernama Herman berdasarkan Surat Keterangan Izin Pengolahan Tanah No.27/XII/1979 tanggal 25 Desember 1979 ;
- Bahwa sebelum Saksi menjual tanah tersebut kepada Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin, diatas sebagian tanah tersebut ditanami tanaman Padi dan Karet ;
- Bahwa pada saat Saksi mengolah tanah tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan maupun komplain ;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum tanah tersebut dijual kepada Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin, diatas tanah tersebut telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Saksi dan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik atas nama anak Saksi bernama Yuslianto ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rasidin ;

2. **SYAMSUL BAHRI**, Tempat Lahir di Belawan, Tanggal Lahir 21 September 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Dusun II Kandis Baru RT.02
RW.02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar, Agama Islam,
Pekerjaan Petani ;

Saksi

Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan letak tanah yang dimiliki Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin adalah terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Saksi menyatakan yang mengolah tanah tersebut saat ini adalah dirinya atas permintaan Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Ramli Damanik pada waktu Pengacara Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin menyerahkan foto copy Sertipikat Hak Milik atas nama Wita Arliza dan Drs. Sari Nurdin kepada Ramli Damanik tersebut pada bulan Pebruari 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah tersebut telah berdiri Plang nama yang didirikan oleh Wita Arliza dan Drs. Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdin pada tanggal 02 Maret 2007 dan
sampai sekarang masih ada ;

- Bahwa setahu Saksi, Plang nama tersebut
salah satunya bertuliskan "TANAH INI MILIK
Drs. SARI NURDIN SHM No.1317" ;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat serta Tergugat
II Intervensi 1 dan 2 tidak mengajukan Kesimpulan dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan
tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan
selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2
telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 14 April
2008 dan 27 April 2008 yang berisi Eksepsi dan Pokok Perkara
;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi
dan Pokok Perkara tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan
terhadap objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 53
ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika :

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain.
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi;
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;
4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;

(Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah :

- Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin sebatas tanah milik Penggugat seluas 1.807 M2 (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin ;
- Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza, sebatas tanah milik Penggugat seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) ;

Dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

- Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin sebatas tanah milik Penggugat seluas 1.807 M2 (seribu delapan ratus tujuh meter persegi) ;

- Sertipikat

- Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin ;

- Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza, sebatas tanah milik Penggugat seluas 2.093 M2 (dua ribu sembilan puluh tiga meter persegi) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama objek sengketa a quo (Bukti T.3.A, T.2.A dan T.1.A = Bukti T-II Int. 1 dan 2 - 11, T-II Int. 1 dan 2 - 10 dan T-II Int. 1 dan 2 - 9), Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1318, Surat Ukur No.1244/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 11.237 M2 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin, mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yuslianto ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Garuda Sakti ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Razali ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1317, Surat Ukur No.1243/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulunya atas nama Razali, sekarang atas nama Drs. Sari Nurdin, mempunyai batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rifai Susilo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Garuda Sakti ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yuslianto ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Razali/Yuslianto ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1316, Surat Ukur No.1242/18.22 R/2004 tanggal 07 Mei 2004, Luas 19.550 M2 (sembilan belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004 dahulu atas nama Yuslianto sekarang atas nama Wita Arliza, mempunyai batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rifai Susilo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Garuda Sakti ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Razali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah
Razali ;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.1318
tanggal 10 Mei 2004 atas nama Drs. Sari Nurdin dahulu atas
nama Razali dan Sertipikat Hak Milik No.1317 tanggal 10
Mei 2004 atas nama Drs. Sari Nurdin dahulu atas nama Razali
serta Sertipikat Hak Milik No. 1316 tanggal 10 Mei 2004 atas
nama Wita Arliza dahulu atas nama Yuslianto, dimana dasar
perolehan hak atas ketiga objek sengketa a quo adalah
berasal dari Surat Keterangan Izin Pengolahan Tanah
No.27/XII/1979 tanggal 25 Desember 1979 atas nama Razali
(Vide Bukti T-II Int. 1 dan 2 – 1), hal tersebut dikuatkan
oleh keterangan saksi Razali yang menyatakan bahwa ketiga
tanah objek sengketa a quo seluas \pm 10 Ha diperoleh
berdasarkan Surat Izin Pengolahan Tanah No.27/XII/1979
tanggal 25 Desember 1979, dimana tanah tersebut digarap dan
diolah serta dikuasai oleh Saksi tersebut sejak tahun 1976 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Penggugat dalam
gugatannya menyatakan mohon dinyatakan batal atau tidak sah
ketiga objek sengketa a quo dengan alasan bahwa Penggugat
telah memperoleh tanah tersebut dengan cara hak membeli
kepada Rasidin berdasarkan Akta Jual Beli No.219/PPAT/1983
tanggal 29 Maret 1983 (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati
surat Bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta
hukum bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah di Desa
Simpang Baru Kecamatan Kampar seluas 23.450 M2 dari Sdr.
Rasidin, yang mempunyai batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr.



Hamzah ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr.

Zainal Rasyid ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Panam ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr.

Rasidin ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dasar perolehan (pseudo wetgeving), batas-batas dan luas tanah ketiga objek sengketa a quo berbeda dengan tanah yang diakui milik Penggugat, dan disamping itu tidak terdapat satu buktipun yang membuktikan bahwa Penggugat menguasai tanah ketiga objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan menurut hukum bahwa Penggugat tidak berkepentingan terhadap ketiga objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo, maka terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **KAMIS** tanggal **07 AGUSTUS 2008** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M. Hum.,**

sebagai

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** dan **ANDI NUR INSANIYAH, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **11 AGUSTUS 2008** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi 1 dan 2 maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. NURMAN SUTRISNO, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

t t d

ANDI NUR INSANIYAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

t t d

A S W I R M A N, S.H.

Biaya- biaya :

M a t e r a i	Rp	6.000,-
R e d a k s i	3.000,-
Surat- surat panggilan	Rp	396.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

. , -
Rp 405.000

. , -
Rp

(empat ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)